

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Terlebih setelah pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020, masyarakat sangat memperhatikan kesehatan. Sehat sekarang bukanlah secara fisik namun secara mental, spiritual, maupun sosial yang akan membuat seseorang melakukan aktivitasnya dengan baik. Hal ini juga sejalan dengan pengertian sehat menurut WHO (2020), sehat adalah keadaan sempurna secara fisik, mental, serta sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan. Upaya untuk mencapai sehat dapat dilakukan dengan promosi kesehatan kepada masyarakat. Promosi kesehatan menurut KEMENKES (2011) adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran diri oleh dan untuk masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat didukung oleh kebijakan publik berwawasan kesehatan.

Promosi kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional, salah satunya adalah tenaga kefarmasian. Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2014 mengenai Tenaga Kesehatan, definisi tenaga kefarmasian adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Promosi kesehatan bisa dilakukan dimana saja, salah satu contohnya di apotek. Hal ini sesuai dengan Permenkes No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apotek merupakan sarana pelayanan

kefarmasian dan tempat seorang apoteker melakukan praktik. Apoteker di apotek tidak hanya berfungsi hanya untuk melakukan promosi kesehatan. Apoteker memiliki tanggung jawab menjalankan tugas kefarmasian yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan serta laporan baik sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Selain aspek manajerial apoteker memiliki tugas untuk melakukan pelayanan klinis seperti pengkajian resep, *dispensing*, *compounding*, pelayanan informasi obat (PIO), pemantauan terapi dan efek samping (MESO).

Pelayanan kefarmasian yang mulanya berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*), terdapat penambahan yaitu pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Apoteker dituntut memperkuat dan meningkatkan keterampilan, dan perilaku karena apoteker merupakan seseorang terakhir yang akan berinteraksi dengan pasien untuk pemberian informasi pengobatan. Selain itu Apoteker harus dapat memahami dan melakukan pemecahan masalah apabila terjadi kesalahan pengobatan (*medication error*) dengan solusi yang ilmiah agar praktek yang dijalankan berjalan sesuai standar dan keselamatan pasien juga terjamin.

Agar dicapai pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, setiap calon apoteker harus memiliki pengetahuan dibidang pelayananan. Caranya adalah dengan dilakukannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan PKPA Apotek dilaksanakan mulai 03 Oktober 2022 – 05 November 2022. Fakultas Farmasi Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan berbagai apotek swasta maupun milik negara, salah satunya Apotek Kimia Farma Estheva

Jemursari. Kegiatan ini dapat menjadi sarana dan prasarana bagi calon apoteker untuk belajar, beradaptasi, dan berpraktek untuk menerapkan ilmu yang telah didapat pada jenjang Strata 1 (S1) pada dunia kerja, serta memberikan pengalaman dan wujud nyata dari pelayanan kefarmasian di Apotek

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Kefarmasian

Berdasarkan latar belakang Praktek Kerja Profesi Kefarmasian memiliki tujuan untuk :

1. Meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek
4. Mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat kegiatan Praktek Kerja Profesi Kefarmasian (PKPA) adalah :

1. Mahasiswa dapat memperoleh wawasan baru yang luas terkait pengelolaan suatu apotek.
2. Memahami tugas dan tanggung jawab seorang Apoteker di apotek.

3. Melatih mahasiswa untuk memahami proses pelayanan kefarmasian pada aspek managerial, alur pengadaan, pemusnahan dan pelaporan sediaan farmasi serta alat kesehatan.
4. Melatih mahasiswa untuk mampu melakukan *problem solving* pada permasalahan di apotek.